



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 743/Pid.B/2019/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAHMAD Als. MAD GEPAK Bin Alm. ASRAF
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/10 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. M.A Banten RT. 001/001 Serang Kel. Banten
Kec. Kasemen Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019;
 2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 08 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 743/Pid.B/2019/PN Srg tanggal 7 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 743/Pid.B/2019/PN Srg tanggal 8 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **RAHMAD ALS MAD GEPAK BIN ASRAF (ALM)** terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana **"Pemerasan Dan Pengancaman"** sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD ALS MAD GEPAK BIN ASRAF (ALM) dengan pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy No Polisi : A-5118-DB, Warna : Merah Hitam, Tahun 2018, No Rangka : MH1JM3126JK127037, No Mesin : JM31E2121171, STNK an. Febri Saputra Alamat : Bumi sari permai Rt 06 Rw 010 Kel. Kasemen Serang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No Polisi : A-5118-DB, Warna : Merah Hitam, Tahun 2018, No Rangka : MH1JM3126JK127037, No Mesin : JM31E2121171 berserta konci kontaknya.

Dikembalikan Kepada saksi Febri Saputra

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan suratuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAHMAD Als MAD GEPAK Bin ASRAF (alm) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 23.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2019, bertempat di sebuah pabrik kayu yang beralamat di Kampung Kijaud Kelurahan Warung Jaud Kecamatan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasemen Kota Serang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Febri yang beralamat di Komplek Bumi Sari Permai untuk menemui saksi Febri. Namun sesampainya disana, Terdakwa hanya bertemu dengan saksi Lilis dan menanyakan keberadaan saksi Febri yang ternyata tidak sedang berada di rumah. Kemudian saksi Lilis menelpon saksi Febri dan mengatakan aa dimana ada orang nyariin di rumah. Lalu saksi Febri menjawab siapa? yaudah kasiin handphone ke orangnya. Selanjutnya telpon diberikan kepada Terdakwa dan saksi Febri mengatakan punten ininya siapa? lalu Terdakwa menjawab saya Rahmad als Kang Gepak, dimana kang? saksi Febri menjawab saya lagi di luar kang. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kang bisa gak ke pabriknya Muhlisin sekarang? namun saksi Febri menjawab waduh kang gak bisa karena saya di luar Inshaallah nanti malam saya ke pabrik kayu Muhlisin.

Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama saksi Tubagus Saeful Umar berangkat menuju pabrik kayu milik saksi Muhlisin tepatnya di Kampung Kijaud Kelurahan Warung Jaud Kecamatan Kasemen Kota Serang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : A 5118 DB milik saksi Febri. Sesampainya di pabrik kayu tersebut sekira pukul 22.30 WIB, saksi Febri memarkirkan kendaraannya di depan kantor. Lalu saksi Febri bersalaman dengan saksi Muhlisin dan Terdakwa yang saat itu sedang berada di depan kantor. Kemudian saksi Muhlisin menyuruh saksi Febri untuk masuk ke dalam kantor. Saat di dalam kantor, Terdakwa langsung bertanya kepada saksi Febri kang Febri ini gimana masalah hutang ini kamu kapan mau bayar hutang kamu gimana solusinya? lalu saksi Febri menjawab yah kang Inshaallah bulan depan saya angsur lagi kemudian Terdakwa mengatakan saya tidak mau diangsur karena sudah kelamaan. Selanjutnya Terdakwa mengatakan saya maunya ada jaminan sertifikat rumah kamu karena udah lama namun saksi Febri tidak menyanggupinya karena sertifikat rumah berada di Bank. Kemudian Terdakwa langsung marah dan memukul meja yang berada di depan saksi Febri dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Srg



mengatakan terus kamu mau kapan bayar sisa hutangnya? lalu saksi Febri menjawab Insyaallah kalau ada uang. Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung memukul saksi Febri dibagian rahang atau leher sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong dengan cara menggenggam. Melihat kejadian tersebut, saksi Tubagus Saeful Umar masuk ke dalam kantor untuk meleraikan namun Terdakwa menghampiri saksi Tubagus Saeful Umar dan memukul saksi Tubagus Saeful Umar dengan menggunakan tangan kosong di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Terdakwa mengatakan mana kunci sepeda motor Febri? Kalau tidak ada saya bolongin kamu. Lalu Terdakwa memeriksa saku celana saksi Febri dan saksi Tubagus Saeful Umar, kemudian saksi Febri mengatakan kunci motornya ada dikontak sepeda motor. Setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kantor dan membawa sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : A 5118 DB No. Rangka : MH1JM3126JK127037 No.Mesin : JM31E2121171 STNK an. Febri Saputra milik saksi Febri.

Adapun Terdakwa saat membawa motor Honda Scoopy No. Pol : A 5118 DB No. Rangka : MH1JM3126JK127037 No.Mesin : JM31E2121171 STNK an. Febri Saputra, tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Febri.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD dr. Dradjat Prawiranegara no : 201/VER/RS/VIII/2019 tanggal 03 Agustus 2019 perihal Hasil Pemeriksaan an. Febri Saputra Bin Robani (Alm) yang ditandatangani oleh dr. Nurul Suraiya dengan hasil pada daerah dagu terdapat nyeri tekan, pada leher belakang sisi kiri terdapat nyeri tekan, dan pada kepala belakang sisi kiri terdapat nyeri tekan.

Perbuatan terdakwa RAHMAD Als MAD GEPAK Bin ASRAF (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
 - Bahwa saksi mengalami kejadian pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di pabrik kayu milik Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAFTUH tepatnya di Kp. Kijaud Kel. Warung Jaud Kec. Kasemen Kota Serang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Saksi dengan cara mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi merk Honda Scoopy No Polisi A-5118-DB warna merah hitam tahun 2018 No. Rangka : MH1JM3126JK127037 No. Mesin : JM31E2121171, STNK an. FEBRI SAPUTRA Alamat : Bumi Sari Permai Rt. 06 Rw. 010 Kel. Kasemen Serang;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya Saksi mempunyai hutang kekurangan pembayaran kayu kepada Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Lalu pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 WIB setelah Dzuhur Saksi ditelephon oleh Terdakwa disuruh datang ke pabrik kayu milik Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH tepatnya di Kp. Kijaud Kel. Warung Jaud Kec. Kasemen Kota Serang. Pada saat itu saksi mengatakan : *"saya tidak bisa karena sedang di luar, bisanya nanti malam datang ke pabrik kayu Muhlisin"*. Kemudian Saksi datang ke pabrik kayu tersebut sekitar pukul 23.00 WIB dengan mengajak teman Saksi bernama Sdr. TUBAGUS SAIFUL UMAR dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi merk Honda Scoopy No Polisi A-5118-DB. Di tempat tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH. Mereka membicarakan tentang masalah utang piutang, yaitu utang Saksi kepada Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH. Saksi mengobrol dengan Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH, mengenai utang piutang tersebut Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH menyerahkan kepada Terdakwa. Terdakwa menanyakan : *"Kang Febri, ini gimana masalah hutang ini kamu kapan mau bayar hutang kayu, gimana solusinya?"* kemudian Saksi menjawab : *"iya kang, sabar dulu Insya Allah bulan depan saya angsur lagi"*. Lalu Terdakwa menjawab : *"saya tidak mau diangsur karena sudah kelamaan, saya maunya ada jaminan sertifikat rumah karena udah lama"*. Kemudian Saksi menjawab : *"saya tidak ada jaminan karena sertifikat rumah saya ada di bank"*. Kemudian Terdakwa dengan nada tinggi menanyakan : *"terus kamu mau kapan bayar hutangnya?"* lalu Saksi menjawab : *"Insya Allah kalau ada uang, sekarang ini belum ada uangnya, jadi saya minta waktu dan minta do'anya saja"*. Kemudian Terdakwa emosi langsung memukul Saksi menggunakan tangan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai tengkuk kiri saya. Tidak lama kemudian teman Saksi bernama Sdr. TUBAGUS SAIFUL UMAR yang berada di luar kantor langsung masuk ke dalam kantor dan meleraikan keributan dengan mengatakan : *"sabar kang, jangan emosi"*. Kemudian Terdakwa langsung meminta kunci sepeda motor Saksi dengan menanyakan : *"mana kuncinya?"* lalu Saksi menjawab : *"ga ada di saya, kunci sepeda motornya ada di kontak sepeda motornya"*. Lalu Terdakwa membawa pergi sepeda motor Saksi. Kemudian Saksi meminta tolong kepada Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH : *"saya mohon jangan diambil sepeda motornya, buat ngantar anak saya sekolah"*. Kemudian Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH menjawab : *"ini bukan urusan saya lagi, saya serahkan kepada Terdakwa karena dia yang membawa sepeda motornya"*. Lalu Saksi ingat di dalam sepeda motor tersebut tertinggal dompet Saksi yang sebelumnya Saksi simpan di dalam jok sepeda motor tersebut. Kemudian Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH menghubungi anak buahnya untuk mengambil dompet tersebut. Lalu selang 15 (lima belas) menit kemudian datang anak buahnya bernama Sdr. ILHAM menyerahkan dompet milik Saksi, kemudian Saksi pulang dengan teman Saksi bernama Sdr. TUBAGUS SAIFUL UMAR dengan berjalan kaki;

- Bahwa tidak ada perintah dari Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH kepada Terdakwa untuk memukul Saksi, pemukulan tersebut terjadi secara spontan;

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Saksi keluar pabrik kayu tersebut sebagai jaminan utang Saksi, tapi Saksi tidak mengetahui dibawa kemana, pada saat Saksi pulang dari pabrik kayu tersebut sepeda motor Saksi sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi di Polsek Kasemen pada malam itu juga setelah kejadian;

- Bahwa sepeda motor yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa dikembalikan kepada Saksi keesokan harinya setelah kejadian tersebut dilaporkan;

- Bahwa ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 dengan dibuatkan surat pernyataan bersama;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi TUBAGUS SAEFUL UMAR Bin H. TUBAGUS MAHDI (Alm), dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korbannya yang bernama Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di pabrik kayu milik Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH tepatnya di Kp. Kijaud Kel. Warung Jaud Kec. Kasemen Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI dengan cara mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI merk Honda Scoopy No Polisi A-5118-DB warna merah hitam tahun 2018 No. Rangka : MH1JM3126JK127037 No. Mesin : JM31E2121171, STNK an. FEBRI SAPUTRA Alamat : Bumi Sari Permai Rt. 06 Rw. 010 Kel. Kasemen Serang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi diajak oleh Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI ke pabrik kayu milik Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH tepatnya di Kp. Kijaud Kel. Warung Jaud Kec. Kasemen Kota Serang dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI merk Honda Scoopy No Polisi A-5118-DB. Di tempat tersebut Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH. Mereka membicarakan tentang masalah utang piutang, yaitu utang Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI kepada Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH. Kemudian Saksi menunggu di luar kantor pabrik kayu tersebut, dan Saksi duduk menghadap ke arah Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI, Terdakwa, dan Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH yang sedang bermusyawarah terkait hutang piutang. Tidak lama kemudian, Saksi melihat ada keributan, Terdakwa memukul Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai tengkuk kiri Saksi. Lalu Saksi yang pada saat itu berada di luar kantor langsung masuk ke dalam kantor dan meleraikan keributan dengan mengatakan : *"sabar kang, jangan emosi"*. Kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meminta kunci sepeda motor Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI dengan menanyakan : *"mana kuncinya?"* lalu Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI jawab : *"ga ada di saya, kunci sepeda motornya ada di kontak sepeda motornya"*. Lalu Terdakwa membawa pergi sepeda motor Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI. Kemudian Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI meminta tolong kepada Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH : *"saya mohon jangan diambil sepeda motornya, buat ngantar anak saya sekolah"*. Kemudian Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH menjawab : *"ini bukan urusan saya lagi, saya serahkan kepada Terdakwa karena dia yang membawa sepeda motornya"*. Lalu Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI ingat di dalam sepeda motor tersebut tertinggal dompet milik Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI yang sebelumnya disimpan di dalam jok sepeda motor tersebut. Kemudian Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH menghubungi anak buahnya untuk mengambil dompet tersebut. Lalu selang 15 (lima belas) menit kemudian datang anak buahnya bernama Sdr. ILHAM menyerahkan dompet milik Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI, kemudian saya pulang dengan Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI dengan berjalan kaki;

- Bahwa Tidak ada perintah dari Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH kepada Terdakwa untuk memukul Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI, pemukulan tersebut terjadi secara spontan;

- Bahwa Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI melaporkan kejadian tersebut kepada polisi di Polsek Kasemen pada malam itu juga setelah kejadian. Pada saat melaporkan kejadian tersebut, saya ikut diminta untuk menjadi Saksi;

- Bahwa sepeda motor yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa dikembalikan kepada Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI keesokan harinya setelah kejadian tersebut dilaporkan;

- Bahwa Saksi melihat sendiri pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI dari luar melalui kaca jendela;

- Bahwa pada saat Saksi mau meleraikan Terdakwa dengan Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI, pada bagian perut Saksi kesenggol oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI keluar pabrik kayu tersebut, tapi Saksi tidak

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui dibawa kemana, pada saat Saksi pulang dari pabrik kayu tersebut sepeda motor milik Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI sudah tidak ada;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHLISIN Als. LISIN Bin (Alm) MAFTUH, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korbannya yang bernama Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada waktu itu Saksi berada di dalam kantor bersama dengan Terdakwa, Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI, dan Sdr. TUBAGUS SAEFUL UMAR;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di pabrik kayu milik Saksi tepatnya di Kp. Kijaud Kel. Warung Jaud Kec. Kasemen Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI dengan cara mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI merk Honda Scoopy No Polisi A-5118-DB warna merah hitam tahun 2018 No. Rangka : MH1JM3126JK127037 No. Mesin : JM31E2121171, STNK an. FEBRI SAPUTRA Alamat : Bumi Sari Permai Rt. 06 Rw. 010 Kel. Kasemen Serang;
- Bahwa awalnya Saksi mempunyai hutang kepada Terdakwa, lalu Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI mempunyai hutang kepada Saksi. Terdakwa minta kepada Saksi supaya dibayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terlebih dahulu, tapi karena Saksi tidak mempunyai uang untuk membayar, Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang Saksi ada di Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghampiri Saksi di pabrik kayu milik Saksi tepatnya di Kp. Kijaud Kel. Warung Jaud Kec. Kasemen Kota Serang untuk menagih hutang kepada Saksi, kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi tidak ada uang untuk membayar hutang tersebut. Lalu Saksi menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada sangkutan uang milik Saksi dengan Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI dan Saksi memberitahukan alamatnya. Kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI akan datang ke pabrik kayu Saksi, lalu Saksi dengan Terdakwa menunggu Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI di pabrik kayu Saksi. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 WIB Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI dan temannya bernama Sdr. TUBAGUS SAEFUL UMAR datang ke pabrik kayu milik Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI merk Honda Scoopy No Polisi A-5118-DB. Kemudian Terdakwa memanggil Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI untuk masuk ke dalam kantor membicarakan tentang masalah hutang piutang, yaitu hutang Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI kepada Saksi dengan mengatakan : *"Feb, gimana kelanjutan masalah uangnya kapan mau dibayar hutangnya?"*. Kemudian Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI menjawab : *"Insya Allah bulan ini saya bayar, minta do'anya aja"*. Kemudian Saksi menjawab : *"kan udah sering kamu minta waktu ama saya, ngejanjiin bulan depan, tetapi tidak membayar, dan diundang sama saya suruh ke pabrik, kamu tidak pernah datang"*. Kemudian Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI menjawab : *"saya malu pak kalau mampir ke pabrik ga bawa uang"*. Lalu Terdakwa mengatakan : *"Ya udah begini aja, saya minta jaminan aja Feb, biar saya tenang ga nagih-nagih lagi"*. Lalu Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI menjawab : *"mau jaminan apa? saya ga punya apa-apa"*. Lalu Terdakwa mengatakan : *"Kalau ga sertifikat rumah atau ga sepeda motor kamu"*. Lalu Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI menjawab : *"sertifikat rumah tidak ada, sudah dijadikan jaminan di Bank"*. Kemudian Terdakwa mengatakan : *"ya sudah, sepeda motor aja"*. Kemudian Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI menjawab : *"jangan kang, sepeda motor ini buat nganter anak sekolah setiap pagi"*. Kemudian Terdakwa langsung meminta kunci sepeda motor Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI dengan menanyakan : *"mana kuncinya?"* lalu Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI menjawab : *"Insya Allah kang, minta do'anya aja, bulan-bulan depan ini pasti saya bayar"*. Kemudian Terdakwa menanyakan : *"Feb, itu uang saya ada di Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin (Alm) MAFTUH, katanya uang Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin (Alm)"*

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAFTUH ada di kamu, saya mau penjelasan bener ga ini si MUHLISIN?”. Lalu Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI menjawab : “bener kang, uang itu ada di saya sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Kemudian Terdakwa menanyakan : “kamu kapan mau lunasinnya?” lalu Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI menjawab : “minta do’anya aja kang, nanti saya bayar”. Kemudian Terdakwa langsung menggebrak meja sambil dengan nada tinggi menanyakan : “Feb, kapan mau bayarnya? harus ada solusinya” lalu Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI menjawab : “minta do’anya aja kang”. Tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI di bagian lehernya sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan : “kalau gini mah ga ada beresnya, selalu minta do’a, yang dibutuhin ketentuan waktu kapan mau bayar”. Kemudian temannya Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI yang duduk di depan kantor bernama Sdr. TUBAGUS SAEFUL UMAR masuk ke dalam kantor karena terlihat ribut-ribut, kemudian Terdakwa memukul Sdr. TUBAGUS SAEFUL UMAR ke bagian perutnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong, kemudian Sdr. TUBAGUS SAEFUL UMAR mengatakan : “tenang kang, sabar kang”. Kemudian Terdakwa menanyakan dengan nada tinggi : “mana kunci sepeda motornya?”. Lalu Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI jawab : “ga ada di saya, kunci sepeda motornya ada di kontak sepeda motornya”. Lalu Terdakwa membawa pergi sepeda motor Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI. Kemudian Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI meminta tolong kepada saya supaya jangan diambil sepeda motornya, buat ngantar anaknya sekolah. Kemudian Saksi menjawab : “ini bukan urusan saya lagi, saya serahkan kepada Terdakwa karena dia yang membawa sepeda motornya”. Lalu Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI ingat di dalam sepeda motor tersebut tertinggal dompet milik Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI yang sebelumnya disimpan di dalam jok sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi menghubungi anak buah Saksi untuk mengambil dompet tersebut. Lalu selang 15 (lima belas) menit kemudian anak buah Saksi bernama Sdr. ILHAM menyerahkan dompet milik Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI, kemudian Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI mengatakan : “kalau kayak gini terusin kreditnya sama kang LISIN” lalu saya jawab : “tidak mau karena saya banyak beban”. Kemudian Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI pulang



bersama dengan temannya bernama Sdr. TUBAGUS SAEFUL UMAR dengan berjalan kaki;

- Bahwa tidak ada perintah dari Saksi kepada Terdakwa untuk memukul Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI, pemukulan tersebut terjadi secara spontan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI karena saking jengkelnya Terdakwa kepada Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI karena janji-janji terus mau membayar dan selalu mengatakan minta do'anya aja, nanti juga dibayar;

- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk menagih hutang kepada Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa mau meminta sepeda motor milik Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI bahwa untuk urusan sepeda motor tersebut sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI sebagai jaminan supaya tenang, awalnya sebagai jaminan minta sertifikat rumah atau yang lainnya, lalu Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI mengatakan adanya hanya sepeda motor itu saja;

- Bahwa pada saat Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI pulang dari pabrik kayu tersebut sepeda motor sudah pindah posisi, tapi sepeda motor masih ada di tempat itu juga selama 2 (dua) malam, dan saya juga khawatir sepeda motor tersebut hilang, oleh karena itu dikembalikan kepada Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI;

- Bahwa sudah ada perdamaian Terdakwa dengan Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI dengan dibuatkan surat yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI;

- Bahwa maksud dari surat perdamaian tersebut adalah bahwa Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI sudah memaafkan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di pabrik kayu milik Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH tepatnya di Kp. Kijaud Kel. Warung Jaud Kec. Kasemen Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI dengan cara memukul Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI menggunakan tangan kiri Terdakwa ke bagian leher sebelah kanan Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI merk Honda Scoopy No Polisi A-5118-DB warna merah hitam tahun 2018 No. Rangka : MH1JM3126JK127037 No. Mesin : JM31E2121171, STNK an. FEBRI SAPUTRA Alamat : Bumi Sari Permai Rt. 06 Rw. 010 Kel. Kasemen Serang;
- Bahwa Terdakwa memukul Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI sebanyak 1 (satu) kali dan korban Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI tidak sampai terjatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat pemukulan terhadap korban Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI sebagai jaminan;
- Bahwa Terdakwa hanya memindahkan sepeda motor milik Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI tersebut dari tempat semula diparkirkan di depan kantor, kemudian Terdakwa pindahkan di samping kantor di pabrik kayu tersebut;
- Bahwa Tidak ada perintah dari Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI, semua atas kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa mengklarifikasi mengenai modal yang pernah Terdakwa berikan kepada adik Terdakwa bernama Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ketika Terdakwa membutuhkan uang, Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH mengatakan bahwa uangnya masih ada di korban Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI. Karena Terdakwa terdesak kebutuhan, Terdakwa meminta alamat dan nomor telephon Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar pukul 13.00 WIB setelah Dzuhur Terdakwa menelepon Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI, lalu janji dan ketemu di pabrik kayu milik Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH tepatnya di Kp. Kijaud Kel. Warung Jaud Kec. Kasemen Kota Serang sekitar pukul 23.00 WIB. Di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI dan Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH. Mereka membicarakan tentang masalah utang piutang, yaitu utang Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI kepada Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH. Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI membenarkan bahwa uang milik Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH ada pada korban Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Terdakwa menanyakan : *"Kang Febri, ini gimana masalah hutang ini sudah 15 (lima belas) bulan belum dibayar, gimana solusinya?"* kemudian Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI menjawab : *"iya kang, sabar dulu Insya Allah bulan depan saya angsur lagi"*. Lalu Terdakwa mengatakan : *"saya tidak mau diangsur karena sudah kelamaan, saya maunya ada jaminan sertifikat rumah karena udah lama"*. Kemudian Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI menjawab : *"saya tidak ada jaminan karena sertifikat rumah saya ada di bank"*. Kemudian saya dengan nada tinggi menanyakan : *"terus kamu mau kapan bayar hutangnya?"* lalu Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI menjawab : *"Insya Allah kalau ada uang, sekarang ini belum ada uangnya, jadi saya minta waktu dan minta do'anya saja"*. Kemudian Terdakwa emosi langsung memukul Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher kanan Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI. Tidak lama kemudian datang temannya Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI bernama Sdr. TUBAGUS SAIFUL UMAR meleraikan keributan dengan mengatakan : *"sabar kang, jangan emosi"*. Kemudian Terdakwa langsung meminta kunci sepeda motor Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI dengan menanyakan : *"mana kuncinya?"* lalu Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI menjawab : *"ga ada di saya, kunci sepeda motornya ada di kontak sepeda motornya"*. Lalu saya membawa sepeda motor Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI karena khilaf;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Srg



- Bahwa ada perdamaian antara saya dengan Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 dengan dibuatkan surat pernyataan bersama;

- Bahwa Perdamaian tersebut atas inisiatif Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI karena pada saat itu Terdakwa sudah ditangkap dan ditahan kepolisian, lalu keluarga Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI datang kepada keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-.....1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy
NoPol : A-5118-DB, warna merah hitam, tahun 2018, NoKa :
MH1JM3126JK127037, NoSin : JM31E2121171, beserta kunci kontaknya;

-.....1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda
Scoopy NoPol : A-5118-DB, warna merah hitam, tahun 2018, NoKa :
MH1JM3126JK127037, NoSin : JM31E2121171, STNK a.n. FEBRI
SAPUTRA, alamat : Bumi Sari Permai Rt. 06 Rw. 010 Kel. Kasemen Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke Kantor Polsek Kasemen pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 10.00 WIB karena telah melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di pabrik kayu milik Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH tepatnya di Kp. Kijaud Kel. Warung Jaud Kec. Kasemen Kota Serang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI dengan cara memukul Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI menggunakan tangan kiri Terdakwa ke bagian leher sebelah kanan Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI merk Honda Scoopy No Polisi A-5118-DB warna merah hitam tahun 2018 No. Rangka : MH1JM3126JK127037 No. Mesin : JM31E2121171, STNK an. FEBRI SAPUTRA Alamat : Bumi Sari Permai Rt. 06 Rw. 010 Kel. Kasemen Serang;

- Bahwa awal mulanya Terdakwa mengklarifikasi mengenai modal yang pernah Terdakwa berikan kepada adik Terdakwa bernama Sdr. MUHLISIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. LISIN Bin MAFTUH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ketika Terdakwa membutuhkan uang, Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH mengatakan bahwa uangnya masih ada di korban Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI. Karena Terdakwa terdesak kebutuhan, Terdakwa meminta alamat dan nomor telepon Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 WIB setelah Dzuhur Terdakwa menelepon Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI, lalu janji dan ketemu di pabrik kayu milik Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH tepatnya di Kp. Kijaud Kel. Warung Jaud Kec. Kasemen Kota Serang sekitar pukul 23.00 WIB. Di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI dan Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH. Mereka membicarakan tentang masalah utang piutang, yaitu utang Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI kepada Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH. Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI membenarkan bahwa uang milik Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH ada pada korban Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Terdakwa menanyakan : *"Kang Febri, ini gimana masalah hutang ini sudah 15 (lima belas) bulan belum dibayar, gimana solusinya?"* kemudian Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI menjawab : *"iya kang, sabar dulu Insya Allah bulan depan saya angsur lagi"*. Lalu Terdakwa mengatakan : *"saya tidak mau diangsur karena sudah kelamaan, saya maunya ada jaminan sertifikat rumah karena udah lama"*. Kemudian Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI menjawab : *"saya tidak ada jaminan karena sertifikat rumah saya ada di bank"*. Kemudian saya dengan nada tinggi menanyakan : *"terus kamu mau kapan bayar hutangnya?"* lalu Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI menjawab : *"Insya Allah kalau ada uang, sekarang ini belum ada uangnya, jadi saya minta waktu dan minta do'anya saja"*. Kemudian Terdakwa emosi langsung memukul Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher kanan Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI. Tidak lama kemudian datang temannya Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI bernama Sdr. TUBAGUS SAIFUL UMAR meleraikan keributan dengan mengatakan : *"sabar kang, jangan emosi"*. Kemudian Terdakwa langsung meminta kunci sepeda motor Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI dengan menanyakan : *"mana kuncinya?"* lalu Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI menjawab : *"ga ada di*

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, kunci sepeda motornya ada di kontak sepeda motornya". Lalu Terdakwa membawa sepeda motor Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI karena khilaf;
- Bahwa ada perdamaian antara saya dengan Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 dengan dibuatkan surat pernyataan bersama;
- Bahwa Perdamaian tersebut atas inisiatif Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI karena pada saat itu Terdakwa sudah ditangkap dan ditahan kepolisian, lalu keluarga Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI datang kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 368 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur dakwaan tunggal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Unsur memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain itu atau orang lain, supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, Dalam hal ini Terdakwa RAHMAD Als. MAD GEPAK Bin Alm. ASRAF, telah mengakui identitasnya sama dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dalam pasal ini memperlihatkan kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi, pelaku sadar atas perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan. Tanpa ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut. (SR.Sianturi,1996:617)

Menimbang, bahwa yang dimaksud perkataan “memiliki secara melawan hukum” adalah terjemahan dari perkataan *wederrechtelijk zich toeëigent*, yang menurut Memorie van Toelichting ditafsirkan bahwa “secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”. Unsur melawan hukum mengandung makna sebagai unsur melawan hukum yang subjektif yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa hari hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di pabrik kayu milik Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH tepatnya di Kp. Kijaud Kel. Warung Jaud Kec. Kasemen Kota Serang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : A 5118 DB No. Rangka : MH1JM3126JK127037 No.Mesin : JM31E2121171 STNK an. Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI milik saksi Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI dengan tujuan saksi Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI membayar utang kepada saksi Muhlisin.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Terdakwa mengklarifikasi mengenai modal yang pernah Terdakwa berikan kepada adik Terdakwa bernama Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ketika Terdakwa membutuhkan uang, Sdr. MUHLISIN Als. LISIN

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MAFTUH mengatakan bahwa uangnya masih ada di korban Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI. Karena Terdakwa terdesak kebutuhan, Terdakwa meminta alamat dan nomor telepon Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 WIB setelah Dzuhur Terdakwa menelepon Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI, lalu janji dan ketemu di pabrik kayu milik Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH tepatnya di Kp. Kijaud Kel. Warung Jaud Kec. Kasemen Kota Serang sekitar pukul 23.00 WIB. Di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI dan Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH. Mereka membicarakan tentang masalah utang piutang, yaitu utang Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI kepada Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH. Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI membenarkan bahwa uang milik Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH ada pada korban Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Terdakwa menanyakan : *"Kang Febri, ini gimana masalah hutang ini sudah 15 (lima belas) bulan belum dibayar, gimana solusinya?"* kemudian Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI menjawab : *"iya kang, sabar dulu Insya Allah bulan depan saya angsur lagi"*. Lalu Terdakwa mengatakan : *"saya tidak mau diangsur karena sudah kelamaan, saya maunya ada jaminan sertifikat rumah karena udah lama"*. Kemudian Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI menjawab : *"saya tidak ada jaminan karena sertifikat rumah saya ada di bank"*. Kemudian saya dengan nada tinggi menanyakan : *"terus kamu mau kapan bayar hutangnya?"* lalu Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI menjawab : *"Insya Allah kalau ada uang, sekarang ini belum ada uangnya, jadi saya minta waktu dan minta do'anya saja"*. Kemudian Terdakwa emosi langsung memukul Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher kanan Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI. Tidak lama kemudian datang temannya Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI bernama Sdr. TUBAGUS SAIFUL UMAR meleraikan keributan dengan mengatakan : *"sabar kang, jangan emosi"*. Kemudian Terdakwa langsung meminta kunci sepeda motor Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI dengan menanyakan : *"mana kuncinya?"* lalu Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI menjawab : *"ga ada di saya, kunci sepeda motornya ada di kontak sepeda motornya"*. Lalu Terdakwa membawa sepeda motor Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI karena khilaf dan mengambil sepeda motor tersebut sebagai jaminan hutang Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI kepada Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : A 5118 DB No. Rangka : MH1JM3126JK127037 No.Mesin : JM31E2121171 STNK an. Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI milik saksi Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI dengan tujuan saksi Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI membayar utang kepada saksi Muhlisin, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” artinya melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. (R.Susilo, “KUHP Lengkap Komentarnya Pasal Demi Pasal”).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa memukul saksi Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI di bagian rahang atau leher sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong dengan cara menggenggam dan mengatakan “*mana kunci sepeda motor feбри? Kalau tidak ada saya bolongin kakinya*” agar saksi Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : A 5118 DB No. Rangka : MH1JM3126JK127037 No.Mesin : JM31E2121171 STNK an. Febri Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul saksi Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI supaya saksi Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : A 5118 DB No. Rangka : MH1JM3126JK127037 No.Mesin : JM31E2121171 STNK an. Febri Saputra tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Srg



Ad.4 Unsur memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain itu atau orang lain, supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan;

Menimbang, bahwa penyerahan sesuatu barang merupakan unsur dari kejahatan ini, yang baru terjadi apabila orang terhadap siapa kekerasan dilakukan telah kehilangan penguasaannya atas barang itu. (R.Soenarto Soerodibroto,SH, "KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad", 2016).

Bahwa dengan cara memaksa, pelaku ingin korban menyerahkan barang atau membayar utang atau menghapus piutang. Jika yang terjadi penyerahan barang, maka berpindahnya barang dari tangan korban menjadi peristiwa penting melengkapi unsur pasal ini. Putusan Hoge Raad 17 Januari 1921 menyebutkan penyerahan penyerahan baru terjadi apabila korban telah kehilangan penguasaan atas barang tersebut. (R.Soenarto Soerodibroto, 2009 : 229)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa mengakui meminta kunci sepeda motor milik Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI dengan menanyakan : *"mana kuncinya?"* lalu Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI menjawab : *"ga ada di saya, kunci sepeda motornya ada di kontak sepeda motornya"*. Lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI tersebut sebagai jaminan hutang Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI kepada Sdr. MUHLISIN Als. LISIN Bin MAFTUH, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan dengan maksud supaya korban Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain itu atau orang lain, supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

-.....1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy
NoPol : A-5118-DB, warna merah hitam, tahun 2018, NoKa :
MH1JM3126JK127037, NoSin : JM31E2121171, beserta kunci kontaknya;

-.....1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda
Scoopy NoPol : A-5118-DB, warna merah hitam, tahun 2018, NoKa :
MH1JM3126JK127037, NoSin : JM31E2121171, STNK a.n. FEBRI
SAPUTRA, alamat : Bumi Sari Permai Rt. 06 Rw. 010 Kel. Kasemen Serang;

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dari Saksi Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI adalah merupakan kepemilikan dari Saksi Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dengan Saksi Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI sudah ada perdamaian pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 dengan dibuatkan surat pernyataan bersama, dengan maksud bahwa Saksi Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI sudah memaafkan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD Als. MAD GEPAK Bin Alm. ASRAF, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemerasan dengan Kekerasan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa RAHMAD Als. MAD GEPAK Bin Alm. ASRAF hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa RAHMAD Als. MAD GEPAK Bin Alm. ASRAF tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy NoPol : A-5118-DB, warna merah hitam, tahun 2018, NoKa : MH1JM3126JK127037, NoSin : JM31E2121171, beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Scoopy NoPol : A-5118-DB, warna merah hitam, tahun 2018, NoKa : MH1JM3126JK127037, NoSin : JM31E2121171, STNK a.n. FEBRI SAPUTRA, alamat : Bumi Sari Permai Rt. 06 Rw. 010 Kel. Kasemen Serang;
- Dikembalikan kepada Saksi Sdr. FEBRI SAPUTRA Bin ROBANI;*
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 743/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 oleh kami, Emanuel Ari Budiharjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Syakilah, S.H., M.H., Diah Tri Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neneng Susilawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Natania Oktariani Zuliroyana, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Syakilah, S.H., M.H.

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H.